

**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)**

**PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero)**



**PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero)**

**MAKASSAR**

# DAFTAR ISI

## PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE )

*Halaman*

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| <b>I. PENGERTIAN, MAKSUD &amp; TUJUAN SERTA PRINSIP</b> |    |
| A. Pengertian .....                                     | 1  |
| B. Maksud dan Tujuan .....                              | 1  |
| C. Prinsip Tata Kelola .....                            | 2  |
| <b>II. ORGAN – ORGAN PERUSAHAAN</b>                     |    |
| A. Organ Utama .....                                    | 6  |
| - Pemegang Saham .....                                  | 6  |
| - Komisaris .....                                       | 10 |
| - Direksi .....                                         | 12 |
| B. Organ Pendukung .....                                | 21 |
| - Sekretaris Perusahaan .....                           | 21 |
| - Satuan Pengawasan Intern .....                        | 22 |
| - Komite Audit .....                                    | 23 |
| - Auditor Internal .....                                | 24 |
| <b>III. PENGENDALIAN INTERNAL</b> .....                 | 25 |
| <b>IV. KEBIJAKAN PERUSAHAAN</b> .....                   | 27 |
| A. Bisnis Perusahaan .....                              | 27 |
| B. Hubungan Dengan Pemegang Saham .....                 | 28 |
| C. Manajemen Risiko .....                               | 28 |
| D. Benturan Kepentingan .....                           | 29 |
| E. Teknologi .....                                      | 29 |
| F. Pedoman Perilaku / Code Of Conduct .....             | 30 |
| <b>V. PENUTUP</b> .....                                 | 31 |

## **I. PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA PRINSIP**

### **A. PENGERTIAN *CODE OF CORPORATE GOVERNANCE***

Tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder perusahaan berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Ruang lingkup pemberlakuan *Code Of Corporate Governance* di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah :

1. Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Jajaran Manajemen dan Karyawan dilingkungan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

*Code Of Corporate Governance* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran di PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) tentang pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik dilingkungan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero).

Tujuan dari *Code Of Corporate Governance* adalah :

- Memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja serta citra perusahaan yang baik.
- Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta menberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
- Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders.

- Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko perusahaan secara lebih efisien dan efektif.
- Mengurangi potensi benturan kepentingan organ perusahaan dan pekerja dalam menjalankan bisnis perusahaan.
- Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

### **C. PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Perusahaan senantiasa berupaya melakukan setiap kegiatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan loyalitas terhadap kepentingan Pemegang Saham dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perusahaan.

Perusahaan mematuhi Panduan yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance*, dan mendukung inisiatif berkaitan dengan praktek *good corporate governance* di Indonesia.

Perusahaan selalu mematuhi undang-undang dan peraturan terkait, praktik dan panduan yang telah menjadi standar dalam industri.

Perusahaan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang berlaku umum sebagai berikut :

#### **1. Transparansi Dan Pengungkapan Informasi :**

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara. Bahwa apabila diwajibkan, perusahaan akan mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi, rencana atau kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan serta struktur kepemilikan perusahaan dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Menerapkan sistem yang memungkinkan bagi Perusahaan Saham untuk mengakses informasi, serta mendapatkan informasi secara cukup, tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan.

Kami juga akan mengungkapkan berbagai informasi yang relevan dan dibutuhkan publik berkaitan dengan produk, jasa dan aktivitas operasional perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pelanggan, masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan yang dimaksud juga mencakup informasi yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai perusahaan, sepanjang diamanatkan oleh undang-undang dan praktik terbaik *good corporate governance*. Informasi tersebut dapat diakses secara memadai demi kepentingan masyarakat terkait.

Memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada semua pihak atas masalah lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan dari aktivitas perusahaan atau cacat pada produk dan jasa yang diberikan. Dan akan mengambil tindakan yang perlu dengan menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengurangi dampak yang lebih buruk lagi lingkungan.

Namun demikian di atas semuanya itu, perusahaan akan menjaga kerahasiaan informasi sepanjang yang dibenarkan oleh hukum dan disarankan oleh praktik terbaik dalam *good corporate governance*.

Kerahasiaan informasi tersebut menyangkut perlindungan terhadap hak-hak individu, dan/atau hal yang menyangkut hasil penelitian dan mengembangkan serta berbagai informasi lainnya yang akan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, persaingan pasar, keamanan negara dan keamanan politik.

## 2. Kewajaran

PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perilaku wajar, serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga akan senantiasa berlaku jujur dan adil di dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, suku dan politik.

### 3. Akuntabilitas

Perusahaan menerapkan akuntabilitas untuk mendorong seluruh individu dan/atau organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang, hak serta kewajiban.

Dalam prakteknya, akuntabilitas yang akan kami terapkan dalam perusahaan didasarkan kepada kewajiban individu atau organ kerja perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh perusahaan kepadanya. Kewajiban ini meliputi: (a) memberikan penjelasan atau justifikasi atas pelaksanaan tugas, (b) pelaporan hasil atas pelaksanaan wewenang atau tugas tersebut, dan (c) pertanggung jawaban atas setiap beban atau kewajiban yang berasal dari aktivitas tersebut.

Dalam kaitan dengan pihak yang berkepentingan penerapan akuntabilitas korporasi dalam aktivitas bisnis yang baik, memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati budaya setempat dalam kerangka *good corporate governance* ini dapat dicapai dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjalankan bidang usaha yang sah, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan masyarakat umum,
- b. Senantiasa peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh karyawan, masyarakat dan pemerintah setempat di mana perusahaan beroperasi,
- c. Secara konsisten membina jalan yang memungkinkan semua pihak yang saling mendukung di dalam mempraktekkan etika usaha,
- d. Berupaya melakukan hubungan baik dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan khususnya dengan usaha kecil dan menengah,
- e. Melindungi segenap karyawan dari kecelakaan kerja,

- f. Berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah sesuai dengan baku mutu yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan,
- g. Mengalokasikan sebagian laba bersih untuk pengembangan masyarakat setempat sehingga dapat tumbuh dan berkembang bersama perusahaan,

#### **4. Kemandirian**

Perusahaan meyakini bahwa independensi diperlukan agar dapat membuat keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Keputusan terbaik hanya dapat dihasilkan jika perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Independensi tetap akan diwujudkan dalam aktivitas bisnis yang sejalan dengan etika bisnis yang berlaku umum serta dalam kerangka *good corporate governance*.

#### **5. Pertanggungjawaban**

Perusahaan berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan kegiatan perusahaan secara profesional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

## **II. ORGAN-ORGAN PERUSAHAAN**

Organ-Organ Perusahaan terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu Organ Utama dan Organ Pendukung

### **A. ORGAN UTAMA Perusahaan terdiri dari :**

#### **1. PEMEGANG SAHAM**

Pemegang saham sebagai organ perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam :

- Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep 117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek - Praktek GCG pada BUMN
- Anggaran Dasar Perseroan

#### **Pengertian**

Pemegang Saham adalah pemilik modal perusahaan. Seluruh modal perusahaan PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang diwakili oleh Kementrian Badan usaha Milik Negara (BUMN) selaku Kuasa Usaha.

#### **Hak Pemegang Saham**

Pemegang Saham memiliki hak dalam perusahaan yang tidak dapat diganti/disubstitusi, yaitu :

- a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS.
- b. Memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur.
- c. Menerima pembagian keuntungan dari perusahaan dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya berdasarkan keputusan RUPS.

- d. Melaksanakan pengaruh dan mengemukakan pendapat terhadap perusahaan.

#### **Kewenangan Pemegang Saham**

- a. Mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi perusahaan.
- b. Dalam pengangkatan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui mekanisme berikut :
  - 1) Proses pemilihan yang terbuka atau transparan melalui RUPS.
  - 2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Menteri.
  - 3) Melalui Uji Kelayakan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*) oleh lembaga independen sebelum diangkat dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
  - 4) Meminta Direksi dan Komisaris untuk menyiapkan kontrak manajemen atau *Statement Of Corporate Intent*.
- c. Jika diperlukan dapat mengangkat minimal 1 (satu) orang anggota Direksi yang bukan berasal dari dalam perusahaan dan independent.
- d. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau melepaskan hak terhadap atau penggunaan *property* (bukan inventaris) perusahaan secara keseluruhan atau sebagian sebagai jaminan, baik dalam satu transaksi atau menyangkut beberapa orang ataupun yang berkaitan.
- e. Memberikan persetujuan untuk menjual atau menghapus aktiva di atas nilai yang ditetapkan.
- f. Menilai kinerja Komisaris dan Direksi, baik secara kolektif maupun masing-masing anggota Komisaris dan anggota Direksi.

- g. Jika memungkinkan dapat menetapkan kompensasi atau bonus kepada Komisaris dan Direksi berdasarkan kinerja tersebut diatas
- h. Memastikan penerapan akuntabilitas dan kinerja Komisaris dan Direksi tidak seluruhnya pada saat yang bersamaan.

#### **Akuntabilitas Pemegang Saham**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerangka kerja, sistem dan prosedur yang dimiliki Pemegang Saham, dan harus dapat dijabarkan dalam bentuk tertulis berupa : catatan, analisa, laporan dan sebagainya.

Sebagai pewujudan tatakelola perusahaan yang baik, maka bentuk akuntabilitas Pemegang Saham dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan-keputusan yang dibuat dalam RUPS.
- b. Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional korporasi (yang bertuang dalam RKAP) yang menjadi tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- c. Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam proses pengelolaan perusahaan.

#### **Rapat Umum Pemegang Perusahaan (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan tidak dapat diganti/substitusi oleh siapapun sesuai ketentuan perundangan.

Penyelenggaraan RUPS berdasarkan ketentuan dan Anggaran Dasar Perusahaan terbagi menjadi RUPS Tahunan dalam RUPS Luar Biasa.

## **RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan setiap tahun untuk membahas Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Aturan penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

RUPS Tahunan, pengesahan Perhitungan Tahunan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit at decharge*) kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas :

- 1) Pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Perhitungan Tahunan. Paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
- 2) RUPS Tahunan pengesahan RKAP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- 3) Direksi dan atau Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- 4) RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
- 5) Apabila Direksi dan Komisaris lala menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan atas permintaan Pemegang Saham, maka Pemegang Saham tersebut berhak menyelenggarakan sendiri RUPS Tahunan dimaksud atas biaya perusahaan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perusahaan.

## **RUPS Luar Biasa**

RUPS Luar Biasa adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan jika dipandang perlu setiap waktu untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang tidak dilakukan pada RUPS Tahunan.

Aturan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

- 1) RUPS Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan atau Komisaris dan atau Pemegang Saham.
- 2) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis Pemegang Saham dengan mencantumkan hal-hal yang hendak dibicarakan.
- 3) Direksi dan atau Komisaris diwajibkan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- 4) Apabila Direksi dan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Luar Biasa tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan Pemegang Saham, maka atas biaya perusahaan, Pemegang Saham tersebut dapat menyelenggarakan rapat dimaksud setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perusahaan.

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dinamika yang terjadi dan putusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat notulen serta risalahnya yang ditanda tangani oleh Pemegang Saham.
- 2) Penandatanganan risalah rapat tidak perlu dilakukan apabila rapat tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.

## **2. KOMISARIS**

### **Peran Komisaris**

Komisaris akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi demi kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Hal tersebut untuk memastikan perusahaan dikelola oleh Direksi sedemikian rupa sesuai dengan harapan Pemegang Saham. Hal ini merupakan peran dengan akuntabilitas yang bersifat aktif bagi Komisaris.

Komisaris bertanggung jawab mengawasi Direksi dalam kondisi apapun agar mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu adalah tugas Komisaris untuk secara teratur memantau aktivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan Pemegang Saham. Dalam melaksanakan fungsinya mewakili kepentingan Pemegang Saham dalam pengawasan jalannya perusahaan, Komisaris :

- a. Memantau kemajuan atas pencapaian sasaran perusahaan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemegang Saham.
- b. Melakukan supervisi atas urusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi, memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai urusan bisnis perusahaan.
- c. Menjamin keberadaan dan pelaksanaan secara efektif atas sistem pengendalian internal, sistem informasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaporkan kepada Pemegang Saham atas aktivitas tersebut diatas, termasuk jika terjadi penurunan kinerja keuangan perusahaan yang signifikan.

#### **Keanggotaan Komisaris**

Perusahaan menyadari bahwa Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Komisaris. Agar Komisaris dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka perlu ditetapkan kebijakan tentang kriteria Komisaris yang sesuai kebutuhan. Kriteria tersebut diantaranya adalah memiliki pengalaman dibidang industri, pemahaman terhadap bisnis dan kemampuan mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.

Dalam upaya menjamin prinsip transparansi dalam pemilihan Komisaris maka mekanisme yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan melalui RUPS.
- b. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.
- c. Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- d. Pemegang saham mengangkat Komisaris melalui mekanisme *fit and proper test* berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan kelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan.
- e. Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen.
- f. Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan.
- g. Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi kecuali untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
- h. Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

### 3. Jumlah dan Komposisi Komisaris

Pengawasan perusahaan dilakukan oleh Komisaris yang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisaris, seorang diantaranya sebagai Komisaris Utama.

Sedangkan komposisi (jumlah dan kompetensi) anggota Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga paling sedikit 2 (dua) orang anggota Komisaris dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.

#### **4. Komisaris Independen**

Paling sedikit 20 % dari anggota Komisaris harus berasal dari kalangan di luar perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi.
- b. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di Departemen, Lembaga Kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- c. Tidak bekerja di perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- d. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau perusahaan yang menyediakan barang dan jasa kepada perusahaan dan afiliasinya.
- e. Bebas dari kepentingan dan aktivitas atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup perusahaan.

#### **5. Kinerja Komisaris**

Kinerja Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Secara Umum, kinerja Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT. Industri Kapal Indonesia (Persero), amanat Pemegang Saham, dan proses pemenuhan tanggung jawab tersebut.

Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Komisaris sejak pengangkatannya. Kriteria individu mencakup kehadiran dalam rapat-rapat, kontribusi dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam penugasan tertentu, dan komitmen dalam memajukan kepentingan perusahaan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Komisaris.

Evaluasi terhadap Komisaris adalah untuk meningkatkan efektifitas Komisaris dan tidak ditunjuk untuk mencari kesalahan Komisaris secara individu.

Peningkatan kontribusi Komisaris dalam pengawasan dan memberikan nasehat dalam pengelolaan perusahaan didasarkan pada ketentuan berikut :

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Komisaris harus memantau efektifitas praktek good corporate governance yang diterapkan perusahaan.
- d. Komisaris mengadakan rapat internal secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- e. Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Komisaris dan mencantumkannya dengan jelas dalam risalah Rapat Komisaris di mana tata tertib tersebut ditetapkan.
- f. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Komisaris lainnya dalam suatu Rapat Komisaris.
- g. Risalah Rapat Komisaris harus dibuat untuk setiap Rapat Komisaris dan dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang berbeda

(*dissenting opinion*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Komisaris (bila ada).

## 6. Mekanisme Kerja Komisaris dan Direksi

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) menerapkan sistem Komisaris dan Direksi dalam *struktur corporate governance*. Kami yakin bahwa pilar *good corporate governance* sangat bergantung kepada integritas dan kualitas kepemimpinan, utamanya dari Komisaris dan Direksi. Untuk itu kami menetapkan kebijakan dan praktek yang diperlukan bagi Komisaris dan Direksi. Kebijakan tersebut antara lain meliputi kriteria keanggotaan, penilaian kinerja, mekanisme kerja dan tata hubungan Komisaris dan Direksi, baik secara kolegal maupun individual.

Kami yakin bahwa independensi Komisaris dan Direksi di dalam pengawasan serta pengurusan perusahaan merupakan persyaratan tercapainya proses pengambilan keputusan yang abjektif. Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan pendapat independen dengan didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman untuk mengambil keputusan secara amanah dan berhati-hati.

Dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami telah dengan tegas memisahkan fungsi serta peranan Komisaris dan Direksi. Peran Komisaris, terutama memberikan pengawasan, arahan, dan pandangan strategis kepada Direksi, baik secara kolektif maupun individual, sedangkan Direksi melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari sedemikian rupa sehingga memenuhi sasaran yang diminta oleh Pemegang Saham.

Namun demikian di dalam hubungan kerja Direksi dan Komisaris, kami menyadari pentingnya masing-masing pihak dalam menjaga hubungan kerja satu dengan lainnya atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling

menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing di dalam organisasi perusahaan.

## **7. Hubungan Kerja Komisaris Dengan Direksi**

Komisaris akan menyelenggarakan pertemuan konsultatif secara teratur dengan Direksi untuk membicarakan masalah bisnis yang relevan. Di luar itu, Komisaris berhak meminta dilaksanakannya pertemuan dengan Direksi manakala situasi dianggap perlu.

Dalam setiap pertemuan apa pun, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Komisaris dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu, Direksi akan membuat ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Komisaris mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap informasi atau dokumen yang relevan yang disimpan oleh Direksi. Pelaksanaan hak Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu pelaksanaan operasional perusahaan.

Agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif, apabila diperlukan, Komisaris berhak mendapat saran secara profesional dari pihak independen atas beban perusahaan atas hal-hal yang menjadi tanggung jawab profesional Komisaris. Komisaris berhak membentuk komite-komite sebagai alat bagi Komisaris dalam menjalankan fungsinya.

## **8. Komite-Komite Pada Komisaris**

Dalam upaya menerapkan praktik terbaik (*best practices*), PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) membentuk Komite Audit dan kedepan dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi serta Komite Asuransi dan Risiko Usaha.

## **KOMITE AUDIT**

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan diperusahaan terutama dalam hal mencakup pelaksanaan audit internal dan eksternal, pengendalian internal, pelaporan keuangan, benturan kepentingan, manajemen risiko serta implementasi *good corporate governance*.

## **KOMITE NOMINASI**

Komite Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Komisaris, Direksi beserta pejabat setingkat di bawah Direksi di dalam perusahaan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi perusahaan.

## **KOMITE ASURANSI DAN RISIKO USAHA**

Komite Asuransi dan Risiko Usaha bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha serta jumlah asuransi yang ditutup oleh PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dalam hubungannya dengan risiko usaha.

## **KOMITE REMUNERISASI**

Komite Remunerisasi bertugas sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang :

- 1). Penilaian terhadap sistem tersebut ;
- 2). Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham ;
- 3). Sistem pensiun dan ;
- 4). Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan ;

Hal perhitungan dari sistem tersebut diatas, disampaikan kepada RUPS untuk ditetapkan.

### **3. DIREKSI**

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, secara sehat dan ber-etika sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi harus menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan perusahaan berbenturan atau mempunyai potensi berbenturan dengan kepentingan pribadi, termasuk kepentingan perusahaan dengan kepentingan anak perusahaan. Apabila hal demikian terjadi atau mungkin, maka Direktur yang bersangkutan akan mengungkapkan benturan atau potensi kepentingan tersebut kepada Komisaris dan Direksi, dan selanjutnya Komisaris yang akan menentukan langkah yang diperlukan.

Direksi secara tepat waktu dan teratur melaporkan kepada Pemegang Saham secara lengkap dan jujur semua fakta material berkenaan dengan urusan perusahaan, kecuali apabila pengungkapan tersebut justru akan merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

#### **Kreteria Anggota Direksi**

Kriteria pokok bagi Direksi ialah sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas, etika pribadi dan profesional ;
- b. Memiliki keahlian khusus yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi perusahaan ;
- c. Memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai di dalam industri, dan jasa teknik terkait ;
- d. Memiliki bidang keahlian yang berhubungan dengan permasalahan bisnis ;

- e. Memahami teknologi dan proses bisnis perusahaan ;
- f. Menghargai pandangan pihak lain dan tidak kaku dalam memandang masalah ;
- g. Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam memajukan usaha sesuai dengan fungsi dan peran yang diamanatkan kepadanya ;
- h. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perusahaan ;
- i. Mampu mewakili perusahaan di hadapan publik, Pemegang Saham, dan stakeholder lainnya ;
- j. Mempunyai keinginan kuat secara obyektif, meningkatkan kemampuan manajemen bagi kepentingan perusahaan ;
- k. Mempunyai pemikiran yang positif dan terbuka berkaitan dengan setiap masalah, kebijakan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi kepentingan perusahaan secara umum ;

#### **4. Jumlah Dan Komposisi Direksi**

Jumlah Direksi minimal 2 (dua) orang, sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha perusahaan. Dalam menentukan komposisi Direksi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
- b. Paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota Komisaris dan anggota Direksi serta Pemegang Saham.
- c. Susunan organisasi Direksi sekurang-kurangnya mencerminkan fungsi pengelolaan produksi, pemasaran, risiko dan keuangan.

## **Rapat Direksi**

Direksi akan melakukan pertemuan secara teratur, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali untuk membicarakan masalah dan bisnis perusahaan, pembuatan keputusan yang dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi pelaksanaan bisnis perusahaan. Direksi juga akan selalu berkoordinasi dengan Komisaris dalam rapat koordinasi minimal 1 (satu) bulan sekali. Disamping rapat terjadwal, Rapat Direksi dapat dilakukan kapanpun apabila diperlukan.

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) akan mempertimbangkan tele-konferensi sebagai bentuk rapat yang sah, mengingat aktivitas Direksi terbagi di Kantor Pusat Makassar dan Perwakilan Jakarta serta Unit Bitung Manado.

Dalam setiap rapat akan dibuat notulen rapat yang mampu menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pertanyaan berkeberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

## **Kebijakan Menggunakan Saran Profesional**

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) menetapkan kebijakan , jika diperlukan, direksi dapat menggunakan saran profesional yang independen dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi beban mereka.

Dalam kondisi tertentu PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) akan memperbolehkan bagi direksi untuk mendapat saran profesional atas beban perusahaan. Hal ini tidak berlaku apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan. Penerapan kebijakan ini atas persetujuan Komisaris.

## **Kinerja Direksi**

RUPS PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi dan anggota Direksi yang didasarkan pada target kerja dalam kontrak

manajemen serta komitmennya di dalam memenuhi arahan Pemegang Saham. Kontrak manajemen ditanda tangani oleh Direksi yang bersangkutan pada saat pengangkatan dan diperbaiki setiap tahunnya. Kinerja direksi akan di evaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam rapat umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan.

Kriteria evaluasi formal bagi anggota Direksi disampaikan secara terbuka kepada direksi sejak pengangkatannya. Kriteria evaluasi bagi anggota Direksi mencakup target kinerja yang dalam keterlibatan dalam penugasan tertentu serta komitmen dalam memajukan kepentingan perusahaan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja direksi secara keseluruhan dan masing-masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi untuk Direksi.

## **B. ORGAN PENDUKUNG**

Organ pendukung perusahaan terdiri dari :

### **1. SEKERTARIS PERUSAHAAN**

Perusahaan menyadari sepenuhnya mengenai pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar Organ Utama Perusahaan (RUPS, Komisaris, Direksi) dalam hubungan antar perusahaan dengan *stakeholders*. Secara struktual, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Sekretaris Perusahaan akan mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan perusahaan memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Sekretaris Perusahaan akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Komisaris apabila diminta oleh Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya ada 3 (tiga) fungsi utama yang dilaksanakan oleh Sekretaris perusahaan. Ketiga fungsi utama tersebut adalah:

- a. *Compliance officer*, mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi peraturan tersebut. Perusahaan akan mengungkapkan informasi yang perlu kepada pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengaturan tertentu.
- b. *Stakeholders relation*, memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Komisaris, Direksi serta *stakeholders* lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan ini dimaksudkan untuk terciptanya transparansi dan *disclosure* antara perusahaan dengan *stakeholders*.
- c. *Business information*, memberikan informasi segera atas kejadian aktual yang sebenarnya terjadi di perusahaan sebagai respon atas adanya rumor-rumor atau isu-isu, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada *stakeholders*. Mengelola *media relation*, *website*, *press release*, dan *press conference* yang dimaksudkan agar citra positif perusahaan dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

## 2. SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan Organ Pendukung Direksi yang berfungsi sebagai pengawas serta penyedia jasa konsultasi, jaminan obyektif dan independen untuk menambah nilai dan meningkatkan/memperbaiki operasi perusahaan dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

SPI wajib memiliki *Intern Audit Charter / Piagam Audit intern* untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang ditanda tangani oleh Direktur Utama.

SPI dalam menjalankan fungsinya wajib melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dapat mengarahkan kepada upaya-upaya berikut :

1. Perbaikan dan penyempurnaan berbagai sistem dan prosedur dalam proses bisnis perusahaan.
2. Meningkatkan efisiensi melalui pengurangan pemborosan dan peningkatan efektivitas perusahaan melalui penilaian pencapaian strategis bisnis perusahaan.
3. Membantu menciptakan struktur pengendalian internal yang baik yang meliputi :
  - a. Lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur;
  - b. Pengkajian dan pengelolaan resiko usaha;
  - c. Aktivitas pengendalian;
  - d. Sistem informasi dan komunikasi;
  - e. Monitoring terhadap kualitas sistem pengendalian internal;
  - f. Memastikan bahwa struktur pengendalian internal telah meliputi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### **3. KOMITE AUDIT**

Keanggotaan Komite Audit :

- 1) Anggota Komite Audit terdiri dari kurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Komisaris dan 2 (dua) orang ahli yang bukan merupakan pegawai perusahaan.
- 2) Salah satu anggota Komisaris berindak sebagai Ketua Komite Audit.
- 3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Komite Audit adalah :
  - a) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan dan memahami bisnis perusahaan yang bersangkutan.
  - b) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan.
  - c) Mampu berkomunikasi secara efektif.

Pembentukan Komite Audit harus didukung dengan harus didukung dengan *Komite Audit Charter* yang ditandatangani oleh Komisaris Utama, yang didalamnya harus mencakup wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Mengusulkan Auditor Eksternal melalui proses seleksi.
- b) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.
- c) Memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya.
- d) Melakukan prosedur review tertentu terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
- e) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.

#### **4. AUDITOR EKSTERNAL**

Auditor Eksternal merupakan Auditor yang ditunjuk oleh RUPS untuk menyatakan opini atas laporan keuangan yang disusun manajemen, apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji material.

Untuk dapat memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan, Auditor Eksternal harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Perusahaan wajib memberikan keleluasan kepada Auditor Eksternal untuk dapat menjalankan tugas Auditor Eksternal tersebut.

##### **Persyaratan Auditor Eksternal**

- a. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di perusahaan (*Stakeholders*).
- b. Auditor Eksternal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya maupun setelah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali disyaratkan lain.

### **III. PENGENDALIAN INTERNAL**

Peraturan dan kebijakan perusahaan mengharuskan PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) senantiasa memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang mewajibkan pengungkapan seluruh transaksi material yang mempengaruhi perubahan nilai asset, kewajiban dan modal. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan diri dari penyelewengan keuangan. Di samping itu PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) senantiasa memelihara struktur pengendalian internal yang menjamin keandalan dan kecukupan setiap transaksi.

Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku, kami lakukan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Kami mempunyai komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan secara adil dan transparan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Untuk memenuhi semua prinsip diatas, perusahaan telah memiliki kebijakan yang menjamin bahwa transaksi yang sebenarnya saja yang dicatat. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut, dan dicatat dengan benar. Setiap laporan keuangan perusahaan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikitpun bermaksud mengelabui pembaca laporan. Semua pihak, baik Direksi dan Karyawan PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) yang bertanggungjawab atas fungsi-fungsi tersebut wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal dan prosedur pencatatan akuntansi keuangan.

Perusahaan wajib membentuk struktur pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset yang dimiliki, mencakup komponen-komponen berikut :

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur , yang terdiri dari :
  - a. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;

- b. Filosofi dan gaya manajemen;
  - c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
  - d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai mengelola risiko usaha relevan.
  3. Aktivitas pengendalian, berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkatan unit dalam struktur organisasi perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset perusahaan.
  4. Sistem informasi dan komunikasi berkaitan dengan proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  5. Monitoring, yang berkaitan dengan proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi Satuan Pengawasan Intern dan unit kerja di dalam struktur organisasi perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, tembusannya disampaikan kepada Komite Audit :

Perusahaan senantiasa memelihara struktur pengendalian internal yang menjamin keandalan sistem akuntansi keuangan. Struktur pengendalian internal diberlakukan untuk menjaga asset terhadap penyalahgunaan dan pengalihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang digunakan di dalam perusahaan maupun yang dipublikasikan.

#### **IV. KEBIJAKAN PERUSAHAAN**

##### **A. BISNIS PERUSAHAAN**

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perkapalan di Indonesia. Saat ini PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) merupakan salah satu galangan kapal terbesar untuk memenuhi kebutuhan nasional. PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) senantiasa bekerja secara profesional untuk membuat produk dan memberikan pelayanan dengan mutu yang tinggi agar sesuai dengan harapan pelanggan dan selalu berusaha keras dengan menerapkan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan memperlakukan semua *stakeholders* sebagai mitra.

Agar mampu menghasilkan nilai yang optimal kepada Pemegang Saham, perusahaan menerapkan pendekatan operasional yang bertanggungjawab dan berorientasi dalam pencapaian nilai jangka panjang serta berdaya saing tinggi.

Dengan cara ini akan membantu pemenuhan kebutuhan kapal dan reparasi kapal di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Berusaha sekuat tenaga meningkatkan kualitas produk yang merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan dan tantangan.

Perusahaan akan bekerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat daerah setempat, mematuhi hukum dan menghormati budaya daerah setempat, meminimalkan dampak negatif, dan memungkinkan terjadinya peningkatan perekonomian daerah setempat. Diyakini bahwa daya saing dan sukses di masa depan tidak hanya tergantung dari pegawai dan kualitas keragaman asset, tetapi juga keberhasilan sebagai *good corporate citizen*.

Dalam melakukan persaingan perusahaan menjunjung tinggi etika usaha dan sedapat mungkin berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan terhadap mitra usaha. Komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan peningkatan

kualitas serta kesejahteraan pegawai merupakan hal yang utama yang perlu senantiasa dijalankan . Demikian pula dengan memberikan kontribusi terus menerus kepada masyarakat dan tanggap terhadap aspek-aspek perkembangan budaya masyarakat.

## **B. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM**

PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) akan memperlakukan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kapan pun ada keputusan manajemen atau Pemegang Saham mayoritas mengurangi hak/dan porsi Pemegang Saham minoritas, maka Pemegang Saham yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, perusahaan akan memastikan bahwa Pemegang Saham akan dapat menggunakan haknya pada permasalahan yang penting dan menentukan.

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) akan berusaha keras agar mampu memberikan peningkatan nilai bagi Pemegang Sahamnya. Semua Pemegang Saham akan memperoleh perlakuan finansial yang sama termasuk dalam penerimaan deviden.

## **C. MANAJEMEN RISIKO**

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) menyadari bahwa sepenuhnya bahwa operasi perusahaan tidak terbatas dari berbagai risiko yang berada di bawah kendali perusahaan maupun risiko yang berada di luar kendali perusahaan. Risiko-risiko yang bersifat internal sedapat mungkin dikendalikan dan diminimalkan keberadaannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent manajemen*) dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Sedangkan risiko-risiko yang bersifat eksternal sedapat mungkin diidentifikasi secara seksama dan senantiasa dievaluasi kemungkinan, potensi dan dampaknya terhadap perusahaan.

Adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko, baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi

itu, perusahaan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, misalnya menutup asuransi yang relevan, ataupun merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal perusahaan terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan *survey risk preventions* secara terprogram, risiko tersebut akan selalu dipantau dan dikaji secara berkala sehingga dengan sedemikian diharapkan tidak mengurangi nilai perusahaan secara drastis. Namun demikian, perusahaan juga menyadari adanya risiko berbeda di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya-upaya internal.

Adalah komitmen perusahaan untuk mengungkapkan secara transparan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

#### **D. BENTURAN KEPENTINGAN**

Kami menyadari risiko yang akan terjadi jika benturan kepentingan tidak ditangani dengan tepat dan kebijakan. Untuk itu, selain yang sudah di atur dalam *Code Of Conduct* perusahaan, dalam hal terjadinya benturan kepentingan maka :

1. Salah satu komite di Komisaris, melakukan analisa dan identifikasi penyebabnya.
2. Komite tersebut pada butir 1) melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait untuk mencari solusi atas terjadinya benturan kepentingan.
3. Direksi melakukan pembahasan dengan Komisaris untuk mencari solusi pemecahan masalah, terkait atas :
  - a. Kebijakan strategis perusahaan, baik dalam bidang produksi, keuangan dan pemasaran.
  - b. Keterkaitan dengan institusi lain, baik Lembaga Pemerintah maupun Swasta.
4. Komisaris dan Direksi melakukan pembahasan dengan Pemegang Saham untuk solusi pemecahan terkait dengan masalah kebijakan nasional atau internasional.

#### **E. TEKNOLOGI**

Sebagai perusahaan yang sebagian besar aktivitasnya berkaitan dengan menghasilkan barang dan jasa dalam volume dan kualitas berkelas internasional, maka kami senantiasa

mengutamakan pentingnya menyesuaikan teknologi sesuai dengan kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip yang kami anut dalam pengembangan teknologi adalah dengan mengutamakan tercapainya proses nilai tambah dalam skala sebesar-besarnya pada segenap jajaran operasional perusahaan.

Demikian pula dalam upaya mengatasi masalah lingkungan global, kami senantiasa berusaha mengembangkan, mengadakan dan menggunakan teknologi, produk dan jasa inovatif yang memungkinkan dilakukannya konservasi energi dan sumber daya lainnya bersama-sama dengan upaya pelestarian lingkungan.

PT.Industri Kapal Indonesia (Persero) akan selalu berusaha mengembangkan nilai alih teknologi, pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah lingkungan dan pelestarian energi dan sumber daya lainnya.

#### **F. PEDOMAN PERILAKU / CODE OF CONDUCT**

Perusahaan wajib memiliki Pedoman Perilaku untuk mengatur pola hubungan yang sehat dan ber-etika diantara seluruh jajaran perusahaan dan dengan *stakeholders* perusahaan, untuk mendukung penerapan *good corporate governance*.

Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan yang diyakini oleh suatu kelompok sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi kelompok tersebut.

Perilaku yang ideal tersebut wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran perusahaan sesuai dengan budaya perusahaan.

#### IV. PENUTUP

Kami menyadari bahwa *Good Corporate Governance* akan selalu berkembang mengikuti kemajuan pengetahuan dan kebutuhan perusahaan. Karenanya kami akan selalu mengadakan perubahan jika memang diperlukan untuk penerapan GCG yang terbaik bagi perusahaan.

Seluruh jajaran PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) bertanggungjawab terhadap substansi dari Panduan Tatakelola Perusahaan (*Code Of Corporate Governance*) ini, termasuk perubahannya.